



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke-	:	5
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Naturalisasi)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Selasa, 26 Agustus 2025
Waktu	:	Pukul 08:30 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gd Nusantara I DPR RI
Acara	:	Membahas Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Mauro Nils Zijlstra, Sdri. Isabel Corian Kopp, Sdri. Isabelle Nottet, Sdri. Pauline Jeannette van de Pol, Sdr. Miliano Jonathans, Sdr. Savelii Molchanov, Sdr. Evgenii Nurislamov, Sdr. Artem Bezrukov dan Sdr. Adel Khabibullin.
Ketua Rapat	:	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	:	A. 18 (delapan belas) Anggota dari 45 (empat puluh lima) Anggota Komisi X DPR RI dan 7 (tujuh) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi; B. Taufik Hidayat (Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga RI) beserta jajaran; C. Erick Thohir (Ketua Umum PSSI) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 09.08 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Komisi X DPR RI setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh ketua rapat, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga RI serta tanggapan/tanya jawab anggota Komisi X DPR RI, dan diakhiri dengan pembacaan kesimpulan.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI memperhatikan dan menimbang permohonan pertimbangan Kewarganegaraan RI, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 telah menyetujui pembahasan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI kepada Sdr. Mauro Nils Zijlstra, Sdri. Isabel Corian Kopp, Sdri. Isabelle Nottet, Sdri. Pauline Jeannette van de Pol, Sdr. Miliano Jonathans, Sdr. Savelii Molchanov, Sdr. Evgenii Nurislamov, Sdr. Artem Bezrukov dan Sdr. Adel Khabibullin ditugaskan kepada Komisi X dan Komisi XIII DPR RI.
 - b) Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
 - 1) Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI;
 - 2) Pasal 99 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
 - 3) Pasal 15 PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI sebagaimana diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2022;
 - 4) Pasal 11 PP Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
 - 5) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan.
2. Komisi X DPR RI menyetuji rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Mauro Nils Zijlstra, Sdri. Isabel Corian Kopp, Sdri. Isabelle Nottet, Sdri. Pauline Jeannette van de Pol, Sdr. Miliano Jonathans, Sdr. Savelii Molchanov, Sdr. Evgenii Nurislamov, Sdr. Artem Bezrukov dan Sdr. Adel Khabibullin.
3. Hasil Rapat Kerja hari ini akan disampaikan kepada Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 untuk diambil keputusan. Komisi X DPR RI, Pemerintah dan PSSI, sepakat bahwa penetapan Kewarganegaraan RI, dilakukan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 09.55 WIB

**Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia**

ttd.

Taufik Hidayat

Ketua Rapat,

ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P.